



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyajikan nilai barang milik daerah secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah perlu diatur mekanisme penyusutan barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaa Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua! Pada Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati, Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
3. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

4. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual yang selanjutnya disebut SAP Berbasis Akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
5. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli dan diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai Masa Manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
7. Aset Idle adalah pendayagunaan barang milik daerah yang dikuasai oleh pengguna barang tetapi tidak dipergunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD tersebut juga tidak dimanfaatkan pihak lain.
8. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
9. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
10. Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penugasannya.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
12. Aset dimanfaatkan pihak lain adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
13. Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut Penyusutan Aset Tetap, adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
14. Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
15. Nilai residu adalah nilai sisa suatu barang yang sudah habis umur ekonomisnya.
16. Nilai buku adalah nilai aset yang tertera pada catatan /informasi akun – perakun dalam daftar asset, umumnya tidak sama dengan nilai pasar, biasanya yang dicatat adalah harga ketika aset tersebut dibeli.
17. Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

18. Aset tetap renovasi yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.
19. Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
20. Restorasi merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
21. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
22. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
23. Laporan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat LBMD, adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi Barang Milik Daerah yang terjadi selama periode tersebut.
24. Kartu Inventaris Barang, yang selanjutnya disingkat KIB, adalah kartu untuk mencatat aset berdasarkan golongan.
25. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
26. Reklasifikasi adalah pemindahan kelas atau golongan aset ke golongan atau kelas lain.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Peraturan Bupati ini mengatur penyusutan Aset Tetap, Aset Lainnya dan Amortisasi Aset Tak Berwujud, yang berada dalam penguasaan pengelola barang dan pengguna barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMD.

Pasal 3

Tujuan

Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya dilakukan untuk:

- a. menyajikan nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b. mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah dimiliki.

BAB II
OBJEK PENYUSUTAN

Pasal 4

- (1) Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:
 - a. peralatan dan mesin ;
 - b. gedung dan bangunan ;
 - c. jalan, irigasi, dan jaringan;
 - d. Aset Tetap Lainnya;
 - e. Aset Lainnya.
- (2) Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi ;
 1. Aset tetap dalam renovasi
Untuk penyusutan atas Aset Tetap dalam Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa;
 2. Alat musik modern;
 3. Alat olah raga.
- (3) Aset Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi ;
 - a. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Aset yang dimanfaatkan pihak lain disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
 - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/ usang yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset lain-lain disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
 - c. Amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud meliputi :
 - a. Perangkat Lunak;
 - b. Lisensi;
 - c. Hak Cipta;
 - d. Hasil Kajian (DED).
 - e. Amortisasi tidak dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas (seperti goodwill). Nilai Aset Tak Berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah aset tersebut masih memiliki masa manfaat ekonomi di masa depan.
- (4) Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi Dalam Pekerjaan;
 - c. Aset Tetap Renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
 - d. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat;
 - e. Aset Tetap yang dalam kelompok KIB E (Buku Perpustakaan, Barang Bercorak Kebudayaan dan Hewan Ternak, Tumbuhan);
 - f. Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah;

- g. Aset yang berada dibawah nilai kapitalisasi atau extracomtable;
- h. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya.

Pasal 5

Aset Tetap Renovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c dan huruf d merupakan renovasi atas Aset Tetap bukan milik suatu unit kerja atau satuan kerja perangkat daerah yang memenuhi persyaratan kapitalisasi Aset Tetap.

Pasal 6

- (1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf g :
 - a. direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang pada Aset Lainnya di Neraca;
 - b. tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna dan LBMD; dan
 - c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Dalam hal keputusan penghapusan mengenai Aset Tetap yang hilang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang, maka aset tersebut dihapus dari Daftar Barang Hilang dan dari Aset Lainnya di Neraca.

Pasal 7

Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang direklas ke Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d:

- a. direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat dan Aset Lainnya di Neraca;
- b. tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna dan LBMD; dan
- c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang di kemudian hari ditemukan, maka terhadap Aset Tetap tersebut:
 - a. direklasifikasikan dari Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tetap; dan
 - b. disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- (2) Nilai akumulasi penyusutan atas Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke Daftar Barang Hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana Aset Tetap bersangkutan dicatat pada Daftar Barang Hilang.

Pasal 9

- (1) Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi dimasa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka Aset Tak Berwujud tersebut mengalami penurunan nilai.
- (2) Penurunan Nilai Aset Tak berwujud harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB III

NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN/DIAMORTISASI

Pasal 10

- (1) Nilai yang dapat disusutkan/ diamortisasi pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap/ Aset Lainnya yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014.
- (2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan.
- (3) Untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, nilai yang dapat disusutkan/diamortisasi merupakan nilai perolehan.
- (4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.
- (5) Dalam hal tahun perolehan terhadap nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui, maka ditetapkan sisa manfaat dengan minta pertimbangan teknis dari instansi teknis terkait.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap/ Aset Lainnya sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap/ Aset Lainnya maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan/ diamortisasi.
- (2) Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap/ Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam SAP.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap/ Aset Lainnya sebagai akibat koreksi nilai yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap/ Aset Lainnya tersebut.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyesuaian atas:
 - a. nilai yang dapat disusutkan/ diamortisasi; dan
 - b. nilai akumulasi penyusutan/ amortisasi.

Pasal 13

- (1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap/ Aset Lainnya tanpa ada nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu Aset Tetap/ Aset Lainnya pada akhir Masa Manfaat.
- (3) Nilai yang dapat disusutkan/ diamortisasi didasarkan pada nilai buku bulanan, kecuali untuk penyusutan/ amortisasi pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan/ amortisasi.

BAB IV

MASA MANFAAT

Pasal 14

- (1) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan:
 - a. daya pakai; dan
 - b. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan, dari Aset Tetap yang bersangkutan.
- (2) Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok Aset Tetap, sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kodifikasi BMD.
- (3) Masa Manfaat Aset Tetap tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali dalam hal :
 - a. terjadi perubahan karakteristik fisik/ penggunaan Aset Tetap;
 - b. terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat; atau
 - c. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari.
- (4) Penentuan masa manfaat Aset Tak Berwujud didasarkan pada :
 - a. Banyaknya unit produk yang dihasilkan;
 - b. Harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut;
 - c. Faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.

Pasal 15

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap/ Aset Tak Berwujud dilakukan sesuai dengan tabel sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b mengubah Masa Manfaat Aset Tetap/ Aset Lainnya yang bersangkutan.

- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi renovasi dan restorasi.
- (3) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis maka penambahan masa manfaat diminta pertimbangan dari SKPD teknis.

Pasal 17

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap dapat diusulkan perubahan oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa Masa Manfaat Aset Tetap tidak sesuai dengan kondisi Aset Tetap.
- (3) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

METODE PENYUSUTAN

Pasal 18

- (1) Penyusutan Aset Tetap/ Aset Lainnya dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus tanpa memperhitungkan nilai sisa.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap/ Aset Lainnya secara merata setiap bulan selama Masa Manfaat.
- (3) Penghitungan penyusutan/ Amortisasi dilakukan secara bulanan dengan penyajian laporan semesteran. Perolehan Aset Tetap/ Aset Lainnya Bulan Desember, penyusutannya/ Amortisasinya dihitung satu bulan.
- (4) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai Yang Dapat Disusutkan/ Diamortisasi}}{\text{Masa Manfaat}}$
--

- (5) Untuk Aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun sebelum penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut. Untuk menghitung penyusutan/ amortisasinya maka ditetapkan sisa manfaat. Penghitungan penyusutan/ amortisasi dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai Yang Dapat Disusutkan/ Diamortisasi(Nilai wajar)}}{\text{Sisa Manfaat}}$$

- c. Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset dapat menambah masa manfaat dan menambah kapasitas dari aset yang bersangkutan. Pengeluaran untuk melakukan perbaikan seperti ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, Perkiraan output dan bahkan masa manfaat. Maka untuk menghitung penyusutan/ amortisasipada saat setelah dilakukan perbaikan digunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai Buku + Nilai Perbaikan}}{\text{Sisamasa manfaat + tambahan masa manfaat akibat perbaikan}}$$

Nilai buku yang dimaksud adalah nilai buku pada waktu dilakukan perbaikan. Dan sisa manfaat adalah sisa manfaat aset pada waktu dilakukan perbaikan

BAB VI

PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 19

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya dilakukan pada tingkat Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang / Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun oleh Pengelola Barang.

Pasal 20

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk setiap Aset Tetap.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila penghitungan dan pencatatan Aset Tetap diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Aset Tetap sepanjang aset tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tetap lain.

- (3) Penghitungan dan pencatatan terhadap Aset Tetap yang sebelumnya diperlakukan sebagai satu unit Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi penyusutannya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing Aset Tetap, untuk dijadikan nilai yang dapat disusutkan selama sisa Masa Manfaat.

Pasal 21

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya dilakukan setiap akhir bulan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil.
- (3) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap dan Aset Lainnya sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset tersebut.
- (4) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap, Aset Lainnya dan Amortisasi Aset Tak Berwujud dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap, Aset Lainnya dan Aset Tak Berwujud sampai dengan aset tersebut dihapuskan.

BAB VII

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 22

- (1) Penyusutan Aset Tetap, Aset Lainnya dan Amortisasi Aset Tak Berwujud setiap semester disajikan sebagai akumulasi penyusutan dan akumulasi Amortisasi di Neraca periode berjalan berdasarkan SAP Berbasis Akrua.
- (2) Penyusutan Aset Tetap, Aset Lainnya dan Amortisasi Aset Tak Berwujud diakumulasikan setiap semester.
- (3) Akumulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan dan akun Akumulasi Amortisasi.
- (4) Akumulasi Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengurang pos Aset Tetap / Aset Lainnya dan pengurang nilai pos diinvestasikan dalam Aset Tetap di Neraca.
- (5) Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengurang pos Aset Tak Berwujud dan pengurang nilai pos diinvestasikan dalam Aset Tak Berwujud di Neraca.

Pasal 23

Informasi mengenai Penyusutan Aset Tetap, Aset Lainnya dan Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nilai penyusutan;
- b. metode penyusutan yang digunakan;

- c. Masa Manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
- d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan/ Amortisasi pada awal dan akhir periode.

Pasal 24

- (1) Aset Tetap, Aset Lainnya dan Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah disusutkan/ diamortisasi dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutan/akumulasi amortisasinya.
- (2) Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam kelompok Aset Tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam kelompok Aset Tak Berwujud dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 25

- (1) Tata cara penyajian, penghitungan dan pengungkapan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan berpedoman pada Modul Penyusutan Aset Tetap.
- (2) Modul Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Aset Tetap, Aset Lainnya dan Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah disusutkan/ diamortisasi, tidak dapat langsung dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan terhadap Aset Tetap dan Aset Tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan diundangkannya peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud dan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI DHARMASRAYA,


SUTAN RISKA ₪

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA


ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021 NOMOR 39

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI/DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	REVISI/TAMBA TANGAN
	
	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 39 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 Desember 2021
 TENTANG : PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

TABEL MASA MANFAAT

KODE BARANG						URAIAN	METODE PENYUSUTAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	2				PERALATAN DAN MESIN		
1	3	2	01			ALAT BESAR		
1	3	2	01	01		ALAT BESAR DARAT	Garis Lurus	10
1	3	2	01	01	01	TRACTOR	Garis Lurus	10
1	3	2	01	01	02	GRADER	Garis Lurus	10
1	3	2	01	01	03	EXCAVATOR	Garis Lurus	10
1	3	2	01	01	04	PILE DRIVER	Garis Lurus	10
1	3	2	01	01	05	HAULER	Garis Lurus	10
1	3	2	01	01	06	ASPHALT EQUIPMENT	Garis Lurus	10
1	3	2	01	01	07	COMPACTING EQUIPMENT	Garis Lurus	10
1	3	2	01	01	08	AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT	Garis Lurus	10
1	3	2	01	01	09	LOADER	Garis Lurus	10
1	3	2	01	01	10	ALAT PENGANGKAT	Garis Lurus	10
1	3	2	01	01	11	MESIN PROSES	Garis Lurus	10
1	3	2	01	01	12	ALAT BESAR DARAT LAINNYA	Garis Lurus	10
1	3	2	01	02		ALAT BESAR APUNG	Garis Lurus	8
1	3	2	01	02	01	DREDGER	Garis Lurus	8
1	3	2	01	02	02	FLOATING EXCAVATOR	Garis Lurus	8
1	3	2	01	02	03	AMPHIBI DREDGER	Garis Lurus	8
1	3	2	01	02	04	KAPAL TARIK	Garis Lurus	8
1	3	2	01	02	05	MESIN PROSES APUNG	Garis Lurus	8
1	3	2	01	02	06	ALAT BESAR APUNG LAINNYA	Garis Lurus	8
1	3	2	01	03		ALAT BANTU	Garis Lurus	7
1	3	2	01	03	01	ALAT PENARIK	Garis Lurus	7
1	3	2	01	03	02	FEEDER	Garis Lurus	7
1	3	2	01	03	03	COMPRESSOR	Garis Lurus	7
1	3	2	01	03	04	ELECTRIC GENERATING SET	Garis Lurus	7
1	3	2	01	03	05	POMPA	Garis Lurus	7
1	3	2	01	03	06	MESIN BOR	Garis Lurus	7
1	3	2	01	03	07	UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN	Garis Lurus	7
1	3	2	01	03	08	ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR	Garis Lurus	7
1	3	2	01	03	09	PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEAM GENERATOR	Garis Lurus	7
1	3	2	01	03	10	EQUIPMENT/ALAT BANTU	Garis Lurus	7
1	3	2	01	03	11	MESIN TATOO	Garis Lurus	7
1	3	2	01	03	12	PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN	Garis Lurus	7
1	3	2	01	03	13	PERALATAN SELAM	Garis Lurus	7
1	3	2	01	03	14	PERALATAN SAR MOUNTENERING	Garis Lurus	7
1	3	2	01	03	15	PERALATAN INTELEJEN	Garis Lurus	7
1	3	2	01	03	16	ALAT BANTU LAINNYA	Garis Lurus	7
1	3	2	02			ALAT ANGKUTAN		
1	3	2	02	01		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Garis Lurus	7
1	3	2	02	01	01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	Garis Lurus	7
1	3	2	02	01	02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	Garis Lurus	7
1	3	2	02	01	03	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	Garis Lurus	7

KODE BARANG						URAIAN	METODE PENYUSUTAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	2	02	01	04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	Garis Lurus	7
1	3	2	02	01	05	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	Garis Lurus	7
1	3	2	02	01	06	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	Garis Lurus	7
1	3	2	02	01	07	KENDARAAN TEMPUR	Garis Lurus	7
1	3	2	02	01	08	ALAT ANGKUTAN KERETA REL	Garis Lurus	7
1	3	2	02	01	09	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	Garis Lurus	7
1	3	2	02	02		ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	Garis Lurus	2
1	3	2	02	02	01	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	Garis Lurus	2
1	3	2	02	02	02	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	Garis Lurus	2
1	3	2	02	02	03	ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAK BERMOTOR	Garis Lurus	2
1	3	2	02	02	04	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR LAINNYA	Garis Lurus	2
1	3	2	02	03		ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	Garis Lurus	10
1	3	2	02	03	01	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG	Garis Lurus	10
1	3	2	02	03	02	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	Garis Lurus	10
1	3	2	02	03	03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS	Garis Lurus	10
1	3	2	02	03	04	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR MILITER	Garis Lurus	10
1	3	2	02	03	05	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR LAINNYA	Garis Lurus	10
1	3	2	02	04		ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	Garis Lurus	3
1	3	2	02	04	01	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG	Garis Lurus	3
1	3	2	02	04	02	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	Garis Lurus	3
1	3	2	02	04	03	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS	Garis Lurus	3
1	3	2	02	04	04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR LAINNYA	Garis Lurus	3
1	3	2	02	05		ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	Garis Lurus	20
1	3	2	02	05	01	KAPAL TERBANG	Garis Lurus	20
1	3	2	02	05	02	ALAT ANGKUTAN TAK BERMOTOR UDARA LAINNYA	Garis Lurus	20
1	3	2	03			ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		
1	3	2	03	01		ALAT BENGKEL BERMESIN	Garis Lurus	10
1	3	2	03	01	01	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	Garis Lurus	10
1	3	2	03	01	02	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	Garis Lurus	10
1	3	2	03	01	03	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	Garis Lurus	10
1	3	2	03	01	04	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	Garis Lurus	10
1	3	2	03	01	05	PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN	Garis Lurus	10
1	3	2	03	01	06	PERKAKAS BENGKEL KAYU	Garis Lurus	10
1	3	2	03	01	07	PERKAKAS BENGKEL KHUSUS	Garis Lurus	10
1	3	2	03	01	08	PERALATAN LAS	Garis Lurus	10
1	3	2	03	01	09	PERKAKAS PABRIK ES	Garis Lurus	10
1	3	2	03	01	10	ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA	Garis Lurus	10
1	3	2	03	02		ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Garis Lurus	5
1	3	2	03	02	01	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM	Garis Lurus	5
1	3	2	03	02	02	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	Garis Lurus	5
1	3	2	03	02	03	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	Garis Lurus	5
1	3	2	03	02	04	PERKAKAS PENGANGKAT	Garis Lurus	5
1	3	2	03	02	05	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	Garis Lurus	5
1	3	2	03	02	06	PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS)	Garis Lurus	5
1	3	2	03	02	07	PERKAKAS BENGKEL KERJA	Garis Lurus	5
1	3	2	03	02	08	PERALATAN TUKANG BESI	Garis Lurus	5
1	3	2	03	02	09	PERALATAN TUKANG KAYU	Garis Lurus	5
1	3	2	03	02	10	PERALATAN TUKANG KAYU	Garis Lurus	5
1	3	2	03	02	11	PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING	Garis Lurus	5

KODE BARANG						URAIAN	METODE PENYUSUTAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	2	03	02	12	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM	Garis Lurus	5
1	3	2	03	02	13	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA	Garis Lurus	5
1	3	2	03	03		ALAT UKUR	Garis Lurus	5
1	3	2	03	03	01	ALAT UKUR UNIVERSAL	Garis Lurus	5
1	3	2	03	03	02	ALAT UKUR/TEST INTELEGENSIA	Garis Lurus	5
1	3	2	03	03	03	ALAT UKUR/TEST ALAT KEPERIBADIAN	Garis Lurus	5
1	3	2	03	03	04	ALAT UKUR/TEST KLINIS LAIN	Garis Lurus	5
1	3	2	03	03	05	ALAT KALIBRASI	Garis Lurus	5
1	3	2	03	03	06	OSCILLOSCOPE	Garis Lurus	5
1	3	2	03	03	07	UNIVERSAL TESTER	Garis Lurus	5
1	3	2	03	03	08	ALAT UKUR/PEMBANDING	Garis Lurus	5
1	3	2	03	03	09	ALAT UKUR LAIN-LAIN	Garis Lurus	5
1	3	2	03	03	10	ALAT TIMBANGAN/BIARA	Garis Lurus	5
1	3	2	03	03	11	ANAK TIMBANGAN/BIARA	Garis Lurus	5
1	3	2	03	03	12	TAKARAN KERING	Garis Lurus	5
1	3	2	03	03	13	TAKARAN BAHAN BANGUNAN	Garis Lurus	5
1	3	2	03	03	14	TAKARAN LAINNYA	Garis Lurus	5
1	3	2	03	03	15	ALAT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	Garis Lurus	5
1	3	2	03	03	16	SPECIFIC SET	Garis Lurus	5
1	3	2	03	03	17	ALAT PENGUKUR KEADAAN ALAM	Garis Lurus	5
1	3	2	03	03	18	ALAT PENGUKUR PENGLIHATAN	Garis Lurus	5
1	3	2	03	03	19	ALAT PENGUKUR KETEPATAN DAN KOREKSI WAKTU	Garis Lurus	5
1	3	2	03	03	20	ALAT UKUR INSTRUMENT WORKSHOP	Garis Lurus	5
1	3	2	03	03	21	ALAT UKUR LAINNYA	Garis Lurus	5
1	3	2	04			ALAT PERTANIAN		
1	3	2	04	01		ALAT PENGOLAHAN	Garis Lurus	4
1	3	2	04	01	01	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	Garis Lurus	4
1	3	2	04	01	02	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	Garis Lurus	4
1	3	2	04	01	03	ALAT PANEN	Garis Lurus	4
1	3	2	04	01	04	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	Garis Lurus	4
1	3	2	04	01	05	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	Garis Lurus	4
1	3	2	04	01	06	ALAT PROSESING	Garis Lurus	4
1	3	2	04	01	07	ALAT PASCA PANEN	Garis Lurus	4
1	3	2	04	01	08	ALAT PRODUKSI PERIKANAN	Garis Lurus	4
1	3	2	04	01	09	ALAT-ALAT PETERNAKAN	Garis Lurus	4
1	3	2	04	01	10	ALAT PENGOLAHAN LAINNYA	Garis Lurus	4
1	3	2	05			ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		
1	3	2	05	01		ALAT KANTOR	Garis Lurus	5
1	3	2	05	01	01	MESIN KETIK	Garis Lurus	5
1	3	2	05	01	02	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	Garis Lurus	5
1	3	2	05	01	03	ALAT REPRODUKSI (PENGKANDAAAN)	Garis Lurus	5
1	3	2	05	01	04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	Garis Lurus	5
1	3	2	05	01	05	ALAT KANTOR LAINNYA	Garis Lurus	5
1	3	2	05	02		ALAT RUMAH TANGGA	Garis Lurus	5
1	3	2	05	02	01	MEUBELAIR	Garis Lurus	5
1	3	2	05	02	02	ALAT PENGUKUR WAKTU	Garis Lurus	5
1	3	2	05	02	03	ALAT PEMBERSIH	Garis Lurus	5
1	3	2	05	02	04	ALAT PENDINGIN	Garis Lurus	5
1	3	2	05	02	05	ALAT DAPUR	Garis Lurus	5

KODE BARANG						URAIAN	METODE PENYUSUTAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	2	05	02	06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	Garis Lurus	5
1	3	2	05	02	07	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	Garis Lurus	5
1	3	2	05	03		MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	Garis Lurus	5
1	3	2	05	03	01	MEJA KERJA PEJABAT	Garis Lurus	5
1	3	2	05	03	02	MEJA RAPAT PEJABAT	Garis Lurus	5
1	3	2	05	03	03	KURSI KERJA PEJABAT	Garis Lurus	5
1	3	2	05	03	04	KURSI RAPAT PEJABAT	Garis Lurus	5
1	3	2	05	03	05	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	Garis Lurus	5
1	3	2	05	03	06	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	Garis Lurus	5
1	3	2	05	03	07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	Garis Lurus	5
1	3	2	06			ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		
1	3	2	06	01		ALAT STUDIO	Garis Lurus	5
1	3	2	06	01	01	PERALATAN STUDIO AUDIO	Garis Lurus	5
1	3	2	06	01	02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	Garis Lurus	5
1	3	2	06	01	03	PERALATAN STUDIO GAMBAR	Garis Lurus	5
1	3	2	06	01	04	PERALATAN CETAK	Garis Lurus	5
1	3	2	06	01	05	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	Garis Lurus	5
1	3	2	06	01	06	ALAT STUDIO LAINNYA	Garis Lurus	5
1	3	2	06	02		ALAT KOMUNIKASI	Garis Lurus	5
1	3	2	06	02	01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	Garis Lurus	5
1	3	2	06	02	02	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	Garis Lurus	5
1	3	2	06	02	03	ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM	Garis Lurus	5
1	3	2	06	02	04	ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF	Garis Lurus	5
1	3	2	06	02	05	ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF	Garis Lurus	5
1	3	2	06	02	06	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	Garis Lurus	5
1	3	2	06	02	07	ALAT-ALAT SANDI	Garis Lurus	5
1	3	2	06	02	08	ALAT KOMUNIKASI KHUSUS	Garis Lurus	5
1	3	2	06	02	09	ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIONAL	Garis Lurus	5
1	3	2	06	02	10	ALAT KOMUNIKASI SATELIT	Garis Lurus	5
1	3	2	06	02	11	ALAT KOMUNIKASI LAINNYA	Garis Lurus	5
1	3	2	06	03		PERALATAN PEMANCAR	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	01	PERALATAN PEMANCAR MF/MW	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	02	PERALATAN PEMANCAR HF/SW	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	03	PERALATAN PEMANCAR VHF/FM	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	04	PERALATAN PEMANCAR UHF	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	05	PERALATAN PEMANCAR SHF	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	06	PERALATAN ANTENA MF/MW	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	07	PERALATAN ANTENA HF/SW	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	08	PERALATAN ANTENA VHF/FM	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	09	PERALATAN ANTENA UHF	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	10	PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	11	PERALATAN TRANSLATOR VHF/VHF	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	12	PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	13	PERALATAN TRANSLATOR VHF/UHF	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	14	PERALATAN TRANSLATOR UHF/VHF	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	15	PERALATAN MICROWAVE F P U	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	16	PERALATAN MICROWAVE TERESTRIAL	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	17	PERALATAN MICROWAVE TVRO	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	18	PERALATAN DUMMY LOAD	Garis Lurus	10

KODE BARANG						URAIAN	METODE PENYUSUTAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	2	06	03	19	SWITCHER ANTENA	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	20	SWITCHER/MENARA ANTENA	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	21	FEEDER	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	22	HUMIDITY CONTROL	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	23	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	24	PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	25	PERALATAN PEMANCAR LF	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	26	UNIT PEMANCAR MF+HF	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	27	PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	28	PERALATAN PENERIMA	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	29	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA LF	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	30	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	31	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA HF	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	32	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	33	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	34	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	35	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA SHF	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	36	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA LF	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	37	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	38	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA HF	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	39	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	40	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	41	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	42	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMASHF	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	43	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI RENDAH	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	44	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI TINGGI	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	45	PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM GAMBAR KE PERMUKAAN	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	46	PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	47	SUMBER TENAGA	Garis Lurus	10
1	3	2	06	03	48	PERALATAN PEMANCAR LAINNYA	Garis Lurus	10
1	3	2	06	04		PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	Garis Lurus	15
1	3	2	06	04	01	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI INSTRUMEN LANDING SYSTEM	Garis Lurus	15
1	3	2	06	04	02	VERY HIGH FREQUENCE OMNI RANGE (VOR)	Garis Lurus	15
1	3	2	06	04	03	DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME)	Garis Lurus	15
1	3	2	06	04	04	RADAR	Garis Lurus	15
1	3	2	06	04	05	ALAT PENGATUR TELEKOMUNIKASI	Garis Lurus	15
1	3	2	06	04	06	PERALATAN KOMUNIKASI UNTUK DOKUMENTASI	Garis Lurus	15
1	3	2	06	04	07	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI LAINNYA	Garis Lurus	15
1	3	2	07			ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		
1	3	2	07	01		ALAT KEDOKTERAN	Garis Lurus	5
1	3	2	07	01	01	ALAT KEDOKTERAN UMUM	Garis Lurus	5
1	3	2	07	01	02	ALAT KEDOKTERAN GIGI	Garis Lurus	5
1	3	2	07	01	03	ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA	Garis Lurus	5
1	3	2	07	01	04	ALAT KEDOKTERAN BEDAH	Garis Lurus	5
1	3	2	07	01	05	ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	Garis Lurus	5
1	3	2	07	01	06	ALAT KEDOKTERAN THT	Garis Lurus	5
1	3	2	07	01	07	ALAT KEDOKTERAN MATA	Garis Lurus	5
1	3	2	07	01	08	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	Garis Lurus	5

KODE BARANG						URAIAN	METODE PENYUSUTAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	2	07	01	09	ALAT KEDOKTERAN KAMAR JENASAH/MORTUARY	Garis Lurus	5
1	3	2	07	01	10	ALAT KEDOKTERAN ANAK	Garis Lurus	5
1	3	2	07	01	11	ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK	Garis Lurus	5
1	3	2	07	01	12	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	Garis Lurus	5
1	3	2	07	01	13	ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI (SYARAF)	Garis Lurus	5
1	3	2	07	01	14	ALAT KEDOKTERAN JANTUNG	Garis Lurus	5
1	3	2	07	01	15	ALAT KEDOKTERAN RADIODIAGNOSTIC	Garis Lurus	5
1	3	2	07	01	16	ALAT KEDOKTERAN PATALOGI ANATOMY	Garis Lurus	5
1	3	2	07	01	17	ALAT KEDOKTERAN TRANSFUSI DARAH	Garis Lurus	5
1	3	2	07	01	18	ALAT KEDOKTERAN RADIOTERAPY	Garis Lurus	5
1	3	2	07	01	19	ALAT KEDOKTERAN NUKLIR	Garis Lurus	5
1	3	2	07	01	20	ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN	Garis Lurus	5
1	3	2	07	01	21	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	Garis Lurus	5
1	3	2	07	01	22	ALAT KEDOKTERAN JIWA	Garis Lurus	5
1	3	2	07	01	23	ALAT KEDOKTERAN BEDAH ORTHOPEDI	Garis Lurus	5
1	3	2	07	01	24	ALAT KEDOKTERAN I C U	Garis Lurus	5
1	3	2	07	01	25	ALAT KEDOKTERAN I C C U	Garis Lurus	5
1	3	2	07	01	26	ALAT KEDOKTERAN BEDAH JANTUNG	Garis Lurus	5
1	3	2	07	01	27	ALAT KEDOKTERAN TRADITIONAL MEDICINE	Garis Lurus	5
1	3	2	07	01	28	ALAT KEDOKTERAN ANAESTHESI	Garis Lurus	5
1	3	2	07	01	29	ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	Garis Lurus	5
1	3	2	07	02		ALAT KESEHATAN UMUM	Garis Lurus	5
1	3	2	07	02	01	ALAT KESEHATAN MATRA LAUT	Garis Lurus	5
1	3	2	07	02	02	ALAT KESEHATAN MATRA UDARA	Garis Lurus	5
1	3	2	07	02	03	ALAT KESEHATAN KEPOLISIAN	Garis Lurus	5
1	3	2	07	02	04	ALAT KESEHATAN OLAH RAGA	Garis Lurus	5
1	3	2	07	02	05	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA	Garis Lurus	5
1	3	2	08			ALAT LABORATORIUM		
1	3	2	08	01		UNIT ALAT LABORATORIUM	Garis Lurus	5
1	3	2	08	01	01	ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	02	ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGI TEKNIK PENYEHATAN	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	03	ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	04	ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	05	ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	06	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	07	ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	08	ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	09	ALAT LABORATORIUM COCOK TANAM	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	10	ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	11	ALAT LABORATORIUM UMUM	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	12	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	13	ALAT LABORATORIUM KIMIA	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	14	ALAT LABORATORIUM PATOLOGI	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	15	ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	16	ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	17	ALAT LABORATORIUM FILM	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	18	ALAT LABORATORIUM MAKANAN	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	19	ALAT LABORATORIUM FARMASI	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	20	ALAT LABORATORIUM FISIKA	Garis Lurus	8

KODE BARANG						URAIAN	METODE PENYUSUTAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	2	08	01	21	ALAT LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	22	ALAT LABORATORIUM KLIMATOLOGI	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	23	ALAT LABORATORIUM PROSES PELEBURAN	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	24	ALAT LABORATORIUM PASIR	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	25	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN CEKATAN	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	26	ALAT LABORATORIUM PEMBUATAN POLA	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	27	ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	28	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGELASAN	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	29	ALAT LABORATORIUM UJI PROSES PENGELASAN	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	30	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN LOGAM	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	31	ALAT LABORATORIUM METROLOGIE	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	32	ALAT LABORATORIUM PELAPISAN LOGAM	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	33	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	34	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI TEKSTIL	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	35	ALAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	36	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KERAMIK	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	37	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KULIT, KARET DAN	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	38	ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	39	ALAT LABORATORIUM UJI KERAMIK	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	40	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI SELULOSA	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	42	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	43	ALAT LABORATORIUM ENERGI SURYA	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	44	ALAT LABORATORIUM KONVERSI BATUBARA DAN BIOMAS	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	45	ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	46	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	47	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI PERAIRAN	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	48	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	49	ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	50	ALAT LABORATORIUM TAMBANG	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	51	ALAT LABORATORIUM PROSES/TEKNIK KIMIA	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	52	ALAT LABORATORIUM PROSES INDUSTRI	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	53	ALAT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	54	LABORATORIUM KEARSIPAN	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	55	LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN URINALISIS	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	56	ALAT LABORATORIUM LAIN	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	57	ALAT LABORATORIUM HERMODINAMIKA MOTOR DAN SISTEM	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	58	ALAT LABORATORIUM PENDIDIKAN	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	59	ALAT LABORATORIUM TEKNOLOGI PROSES ENZYM	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	60	ALAT LABORATORIUM TEKNIK PANTAI	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	61	ALAT LABORATORIUM SUMBER DAYA DAN ENERGI	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	62	ALAT LABORATORIUM POPULASI	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	63	ALAT PENGUKUR GELOMBANG	Garis Lurus	8
1	3	2	08	01	64	UNIT ALAT LABORATORIUM LAINNYA	Garis Lurus	8
1	3	2	08	02		UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Garis Lurus	15
1	3	2	08	02	01	ANALYTICAL INSTRUMENT	Garis Lurus	15
1	3	2	08	02	02	INSTRUMENT PROBE/SENSOR	Garis Lurus	15
1	3	2	08	02	03	GENERAL LABORATORY TOOL	Garis Lurus	15

KODE BARANG						URAIAN	METODE PENYUSUTAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	2	08	02	04	GLASSWARE PLASTIC/UTENSILS	Garis Lurus	15
1	3	2	08	02	05	LABORATORY SAFETY EQUIPMENT	Garis Lurus	15
1	3	2	08	02	06	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR LAINNYA	Garis Lurus	15
1	3	2	08	03		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	Garis Lurus	10
1	3	2	08	03	01	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA	Garis Lurus	10
1	3	2	08	03	02	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : MATEMATIKA	Garis Lurus	10
1	3	2	08	03	03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA DASAR	Garis Lurus	10
1	3	2	08	03	04	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN	Garis Lurus	10
1	3	2	08	03	05	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH	Garis Lurus	10
1	3	2	08	03	06	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA ATAS	Garis Lurus	10
1	3	2	08	03	07	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPS	Garis Lurus	10
1	3	2	08	03	08	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : AGAMA	Garis Lurus	10
1	3	2	08	03	09	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KETERAMPILAN	Garis Lurus	10
1	3	2	08	03	10	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	Garis Lurus	10
1	3	2	08	03	11	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA	Garis Lurus	10
1	3	2	08	03	12	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : PKN	Garis Lurus	10
1	3	2	08	03	13	ALAT PERAGA LUAR BIASA (TUNA NETRA, TERAPI FISIK, TUNA DAKSA	Garis Lurus	10
1	3	2	08	03	14	ALAT PERAGA KEJURUAN	Garis Lurus	10
1	3	2	08	03	15	ALAT PERAGA PAUD/TK	Garis Lurus	10
1	3	2	08	03	16	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH LAINNYA	Garis Lurus	10
1	3	2	08	04		ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Garis Lurus	15
1	3	2	08	04	01	RADIATION DETECTOR	Garis Lurus	15
1	3	2	08	04	02	MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC	Garis Lurus	15
1	3	2	08	04	03	ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM	Garis Lurus	15
1	3	2	08	04	04	RECORDER DISPLAY	Garis Lurus	15
1	3	2	08	04	05	SYSTEM/POWER SUPPLY	Garis Lurus	15
1	3	2	08	04	06	MEASURING/TESTING DEVICE	Garis Lurus	15
1	3	2	08	04	07	OPTO ELECTRONICS	Garis Lurus	15
1	3	2	08	04	08	ACCELERATOR	Garis Lurus	15
1	3	2	08	04	09	REACTOR EXPERIMENTAL SYSTEM	Garis Lurus	15
1	3	2	08	04	10	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA LAINNYA	Garis Lurus	15
1	3	2	08	05		ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	Garis Lurus	10
1	3	2	08	05	01	ALAT UKUR FISIKA KESEHATAN	Garis Lurus	10
1	3	2	08	05	02	ALAT KESEHATAN KERJA	Garis Lurus	10
1	3	2	08	05	03	PROTEKSI LINGKUNGAN	Garis Lurus	10
1	3	2	08	05	04	METEOROLOGICAL EQUIPMENT	Garis Lurus	10
1	3	2	08	05	05	SUMBER RADIASI	Garis Lurus	10
1	3	2	08	05	06	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN LAINNYA	Garis Lurus	10
1	3	2	08	06		DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	Garis Lurus	10
1	3	2	08	06	01	RADIATION APPLICATION EQUIPMENT	Garis Lurus	10
1	3	2	08	06	02	NON DESTRUCTIVE TEST (NDT) DEVICE	Garis Lurus	10
1	3	2	08	06	03	PERALATAN HIDROLOGI	Garis Lurus	10
1	3	2	08	06	04	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	Garis Lurus	10
1	3	2	08	07		ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Garis Lurus	7
1	3	2	08	07	01	ALAT LABORATORIUM KUALITAS AIR DAN TANAH	Garis Lurus	7
1	3	2	08	07	02	ALAT LABORATORIUM KUALITAS UDARA	Garis Lurus	7
1	3	2	08	07	03	ALAT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN GETARAN	Garis Lurus	7

KODE BARANG						URAIAN	METODE PENYUSUTAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	2	08	07	04	LABORATORIUM LINGKUNGAN	Garis Lurus	7
1	3	2	08	07	05	ALAT LABORATORIUM PENUNJANG	Garis Lurus	7
1	3	2	08	07	06	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA	Garis Lurus	7
1	3	2	08	08		PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	Garis Lurus	15
1	3	2	08	08	01	TOWING CARRIAGE	Garis Lurus	15
1	3	2	08	08	02	WAVE GENERATOR AND ABSORBER	Garis Lurus	15
1	3	2	08	08	03	DATA ACQUISITION AND ANALYZING SYSTEM	Garis Lurus	15
1	3	2	08	08	04	CAVITATION TUNNEL	Garis Lurus	15
1	3	2	08	08	05	OVERHEAD CRANES	Garis Lurus	15
1	3	2	08	08	06	PERALATAN UMUM	Garis Lurus	15
1	3	2	08	08	07	PEMESINAN : MODEL SHIP WORKSHOP	Garis Lurus	15
1	3	2	08	08	08	PEMESINAN : PROPELLER MODEL WORKSHOP	Garis Lurus	15
1	3	2	08	08	09	PEMESINAN : MECHANICAL WORKSHOP	Garis Lurus	15
1	3	2	08	08	10	PEMESINAN : PRECISION MECHANICAL WORKSHOP	Garis Lurus	15
1	3	2	08	08	11	PEMESINAN : PAINTING SHOP	Garis Lurus	15
1	3	2	08	08	12	PEMESINAN : SHIP MODEL PREPARATION SHOP	Garis Lurus	15
1	3	2	08	08	13	PEMESINAN : ELECTICAL WORKSHOP	Garis Lurus	15
1	3	2	08	08	14	MOB	Garis Lurus	15
1	3	2	08	08	15	PHOTO AND FILM EQUIPMENT	Garis Lurus	15
1	3	2	08	08	16	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA LAINNYA	Garis Lurus	15
1	3	2	08	09		ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI	Garis Lurus	10
1	3	2	08	09	01	ALAT LABORATORIUM KALIBRASI ELECTROMEDIK DAN BIOMEDIK	Garis Lurus	10
1	3	2	08	09	02	ALAT LABORATORIUM STANDARD DAN KALIBRATOR	Garis Lurus	10
1	3	2	08	09	03	ALAT LABORATORIUM CAHAYA, OPTIK DAN AKUSTIK	Garis Lurus	10
1	3	2	08	09	04	ALAT LABORATORIUM LISTRIK DAN MEKANIK	Garis Lurus	10
1	3	2	08	09	05	ALAT LABORATORIUM TEKANAN DAN SUHU	Garis Lurus	10
1	3	2	08	09	06	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAIN	Garis Lurus	10
1	3	2	08	09	07	ALAT LABORATORIUM NATIUS	Garis Lurus	10
1	3	2	08	09	08	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN TELEKOMUNIKASI PELAYARAN	Garis Lurus	10
1	3	2	08	09	09	ALAT LABORATORIUM SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN	Garis Lurus	10
1	3	2	08	09	10	ALAT LABORATORIUM UJI PERANGKAT	Garis Lurus	10
1	3	2	08	09	11	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	Garis Lurus	10
1	3	2	09			ALAT PERSENJATAAN		
1	3	2	09	01		SENJATA API	Garis Lurus	10
1	3	2	09	01	01	SENJATA GENGAM	Garis Lurus	10
1	3	2	09	01	02	SENJATA PINGGANG	Garis Lurus	10
1	3	2	09	01	03	SENJATA BAHU/SENJATA LARAS PANJANG	Garis Lurus	10
1	3	2	09	01	04	SENAPAN MESIN	Garis Lurus	10
1	3	2	09	01	05	M O R T I R	Garis Lurus	10
1	3	2	09	01	06	ANTI LAPIS BAJA	Garis Lurus	10
1	3	2	09	01	07	ARTILERI MEDAN (ARMED)	Garis Lurus	10
1	3	2	09	01	08	ARTILERI PERTAHANAN UDARA (ARHANUD)	Garis Lurus	10
1	3	2	09	01	09	KAVALERI	Garis Lurus	10
1	3	2	09	01	10	SENJATA LAIN-LAIN	Garis Lurus	10
1	3	2	09	02		PERSENJATAAN NON SENJATA API	Garis Lurus	3
1	3	2	09	02	01	ALAT KEAMANAN	Garis Lurus	3
1	3	2	09	02	02	NON SENJATA API	Garis Lurus	3

KODE BARANG						URAIAN	METODE PENYUSUTAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	2	09	02	03	ALAT PENJINAK BAHAN PELEDAK (ALJIHANDAK)	Garis Lurus	3
1	3	2	09	02	04	ALAT NUKLIR, BIOLOGI DAN KIMIA	Garis Lurus	3
1	3	2	09	02	05	PERSENJATAAN NON SENJATA API LAINNYA	Garis Lurus	3
1	3	2	09	03		SENJATA SINAR	Garis Lurus	5
1	3	2	09	03	01	LASER	Garis Lurus	5
1	3	2	09	03	02	SENJATA SINAR LAINNYA	Garis Lurus	5
1	3	2	09	04		ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	Garis Lurus	4
1	3	2	09	04	01	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	Garis Lurus	4
1	3	2	09	04	02	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	Garis Lurus	4
1	3	2	09	04	03	ALAT WANTEROR (PERLAWANAN TEROR)	Garis Lurus	4
1	3	2	09	04	04	PERALATAN DETEKSI INTEL	Garis Lurus	4
1	3	2	09	04	05	ALSUS LANTAS	Garis Lurus	4
1	3	2	09	04	06	ALSUS RESERSE	Garis Lurus	4
1	3	2	09	04	07	ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN	Garis Lurus	4
1	3	2	09	04	08	ALSUS DAKTILOSKOPI	Garis Lurus	4
1	3	2	09	04	09	INSTRUMEN ANALISIS LABORATORIUM FORENSIK	Garis Lurus	4
1	3	2	09	04	10	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN LAINNYA	Garis Lurus	4
1	3	2	10			KOMPUTER		
1	3	2	10	01		KOMPUTER UNIT	Garis Lurus	4
1	3	2	10	01	01	KOMPUTER JARINGAN	Garis Lurus	4
1	3	2	10	01	02	PERSONAL KOMPUTER	Garis Lurus	4
1	3	2	10	01	03	KOMPUTER UNIT LAINNYA	Garis Lurus	4
1	3	2	10	02		PERALATAN KOMPUTER	Garis Lurus	4
1	3	2	10	02	01	PERALATAN MAINFRAME	Garis Lurus	4
1	3	2	10	02	02	PERALATAN MINI KOMPUTER	Garis Lurus	4
1	3	2	10	02	03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	Garis Lurus	4
1	3	2	10	02	04	PERALATAN JARINGAN	Garis Lurus	4
1	3	2	10	02	05	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	Garis Lurus	4
1	3	2	11			ALAT EKSPLORASI		
1	3	2	11	01		ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	Garis Lurus	5
1	3	2	11	01	01	OPTIK	Garis Lurus	5
1	3	2	11	01	02	UKUR/INSTRUMENT	Garis Lurus	5
1	3	2	11	01	03	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI LAINNYA	Garis Lurus	5
1	3	2	11	02		ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	Garis Lurus	10
1	3	2	11	02	01	MEKANIK	Garis Lurus	10
1	3	2	11	02	02	ELEKTRONIK/ELECTRIC	Garis Lurus	10
1	3	2	11	02	03	MANUAL	Garis Lurus	10
1	3	2	11	02	04	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA LAINNYA	Garis Lurus	10
1	3	2	12			ALAT PENGEBORAN		
1	3	2	12	01		ALAT PENGEBORAN MESIN	Garis Lurus	10
1	3	2	12	01	01	BOR MESIN TUMBUK	Garis Lurus	10
1	3	2	12	01	02	BOR MESIN PUTAR	Garis Lurus	10
1	3	2	12	01	03	ALAT PENGEBORAN MESIN LAINNYA	Garis Lurus	10
1	3	2	12	02		ALAT PENGEBORAN NON MESIN	Garis Lurus	10
1	3	2	12	02	01	BANGKA	Garis Lurus	10
1	3	2	12	02	02	PANTEK	Garis Lurus	10
1	3	2	12	02	03	PUTAR	Garis Lurus	10
1	3	2	12	02	04	PERALATAN BANTU	Garis Lurus	10
1	3	2	12	02	05	ALAT PENGEBORAN NON MESIN LAINNYA	Garis Lurus	10

KODE BARANG					URAIAN	METODE PENYUSUTAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	2	13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		
1	3	2	13	01	SUMUR	Garis Lurus	10
1	3	2	13	01	01 PERALATAN SUMUR MINYAK	Garis Lurus	10
1	3	2	13	01	02 SUMUR PEMBORAN	Garis Lurus	10
1	3	2	13	01	03 SUMUR LAINNYA	Garis Lurus	10
1	3	2	13	02	PRODUKSI	Garis Lurus	10
1	3	2	13	02	01 R I G	Garis Lurus	10
1	3	2	13	02	02 PRODUKSI LAINNYA	Garis Lurus	10
1	3	2	13	03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	Garis Lurus	15
1	3	2	13	03	01 ALAT PENGOLAHAN MINYAK	Garis Lurus	15
1	3	2	13	03	02 ALAT PENGOLAHAN AIR	Garis Lurus	15
1	3	2	13	03	03 ALAT PENGOLAHAN STEAM	Garis Lurus	15
1	3	2	13	03	04 ALAT PENGOLAHAN WAX	Garis Lurus	15
1	3	2	13	03	05 PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN LAINNYA	Garis Lurus	15
1	3	2	14		ALAT BANTU EKSPLORASI		
1	3	2	14	01	ALAT BANTU EKSPLORASI	Garis Lurus	10
1	3	2	14	01	01 MEKANIK	Garis Lurus	10
1	3	2	14	01	02 EEKTRIC	Garis Lurus	10
1	3	2	14	01	03 ALAT BANTU EKPLORASI LAINNYA	Garis Lurus	10
1	3	2	14	02	ALAT BANTU PRODUKSI	Garis Lurus	10
1	3	2	14	02	01 PERAWATAN SUMUR	Garis Lurus	10
1	3	2	14	02	02 TEST UNIT	Garis Lurus	10
1	3	2	14	02	03 ALAT BANTU PRODUKSI LAINNYA	Garis Lurus	10
1	3	2	15		ALAT KESELAMATAN KERJA		
1	3	2	15	01	ALAT DETEKSI	Garis Lurus	5
1	3	2	15	01	01 RADIASI	Garis Lurus	5
1	3	2	15	01	02 SUARA	Garis Lurus	5
1	3	2	15	01	03 ALAT DETEKSI LAINNYA	Garis Lurus	5
1	3	2	15	02	ALAT PELINDUNG	Garis Lurus	5
1	3	2	15	02	01 BAJU PENGAMAN	Garis Lurus	5
1	3	2	15	02	02 MASKER	Garis Lurus	5
1	3	2	15	02	03 TOPI KERJA	Garis Lurus	5
1	3	2	15	02	04 SABUK PENGAMAN	Garis Lurus	5
1	3	2	15	02	05 SEPATU LAPANGAN	Garis Lurus	5
1	3	2	15	02	06 ALAT PELINDUNG LAINNYA	Garis Lurus	5
1	3	2	15	03	ALAT SAR	Garis Lurus	2
1	3	2	15	03	01 ALAT PENOLONG	Garis Lurus	2
1	3	2	15	03	02 ALAT PENDUKUNG Pencarian	Garis Lurus	2
1	3	2	15	03	03 ALAT KERJA BAWAH AIR	Garis Lurus	2
1	3	2	15	03	04 ALAT SAR LAINNYA	Garis Lurus	2
1	3	2	15	04	ALAT KERJA PENERBANGAN	Garis Lurus	10
1	3	2	15	04	01 PERALATAN FASILITAS KOMUNIKASI PENERBANGAN	Garis Lurus	10
1	3	2	15	04	02 PERALATAN FASILITAS NAVIGASI DAN PENGAMATAN PENERBANGAN	Garis Lurus	10
1	3	2	15	04	03 PERALATAN FASILITAS BANTU PENDARATAN	Garis Lurus	10
1	3	2	15	04	04 PERALATAN FASILITAS BANTU PELAYANAN DAN PENGAMANAN BANDAR UDARA	Garis Lurus	10
1	3	2	15	04	05 PERALATAN FASILITAS LISTRIK BANDAR UDARA	Garis Lurus	10
1	3	2	15	04	06 ALAT UKUR PERALATAN FASLEKTRIK	Garis Lurus	10
1	3	2	15	04	07 ALAT KERJA PENERBANGAN LAINNYA	Garis Lurus	10

KODE BARANG						URAIAN	METODE PENYUSUTAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	2	16			ALAT PERAGA		
1	3	2	16	01		ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	Garis Lurus	10
1	3	2	16	01	01	ALAT PERAGA PELATIHAN	Garis Lurus	10
1	3	2	16	01	02	ALAT PERAGA PERCONTOHAN	Garis Lurus	10
1	3	2	16	01	03	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN LAINNYA	Garis Lurus	10
1	3	2	17			PERALATAN PROSES/PRODUKSI		
1	3	2	17	01		UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	Garis Lurus	8
1	3	2	17	01	01	LIQUID-LIQUID CONTRACTOR EQUIPMENT	Garis Lurus	8
1	3	2	17	01	02	SOLID-SOLID MIXING EQUIPMENT	Garis Lurus	8
1	3	2	17	01	03	SOLID-SOLID SCREENING EQUIPMENT	Garis Lurus	8
1	3	2	17	01	04	SOLID-SOLID CLASSIFIER	Garis Lurus	8
1	3	2	17	01	05	SOLID-LIQUID MIXING EQUIPMENT	Garis Lurus	8
1	3	2	17	01	06	SOLID LIQUID CRYSTALLIZATION EQUIPMENT	Garis Lurus	8
1	3	2	17	01	07	ION EXCHANGE ABSORTION EQUIPMENT	Garis Lurus	8
1	3	2	17	01	08	LEACHING EQUIPMENT	Garis Lurus	8
1	3	2	17	01	09	GRAVITY SEDIMENTATION EQUIPMENT	Garis Lurus	8
1	3	2	17	01	10	SOLID LIQUID FILTERING EQUIPMENT	Garis Lurus	8
1	3	2	17	01	11	CENTRIFUGE FOR SOLID LIQUID	Garis Lurus	8
1	3	2	17	01	12	LIQUID FROM SOLID EXPELLING (EXPRESSOR)-EQUIPMENT	Garis Lurus	8
1	3	2	17	01	13	GAS-SOLID DRYING EQUIPMENT	Garis Lurus	8
1	3	2	17	01	14	GAS - SOLID FLUIDISED BED EQUIPMENT	Garis Lurus	8
1	3	2	17	01	15	GAS - SOLID SEPARATION EQUIPMENT	Garis Lurus	8
1	3	2	17	01	16	GAS - LIQUID DISTILLATION EQUIPMENT	Garis Lurus	8
1	3	2	17	01	17	GAS - LIQUID SEPARITION EQUIPMENT	Garis Lurus	8
1	3	2	17	01	18	ISOTOPE SEPARATION EQUIPMENT	Garis Lurus	8
1	3	2	17	01	19	TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID	Garis Lurus	8
1	3	2	17	01	20	SOLID MATERIAL HANDLING EQUIPMENT	Garis Lurus	8
1	3	2	17	01	21	SIZE REDUCTION SIZE BALARGEMENT EQUIPMENT	Garis Lurus	8
1	3	2	17	01	22	HEAT GENERATING EQUIPMENT	Garis Lurus	8
1	3	2	17	01	23	HEAT TRANSFER EQUIPMENT	Garis Lurus	8
1	3	2	17	01	24	MECHANICAL PROCES	Garis Lurus	8
1	3	2	17	01	25	CHEMICAL REAKTION EQUIPMENT	Garis Lurus	8
1	3	2	17	01	26	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI LAINNYA	Garis Lurus	8
1	3	2	18			RAMBU - RAMBU		
1	3	2	18	01		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	Garis Lurus	7
1	3	2	18	01	01	RAMBU BERSUAR	Garis Lurus	7
1	3	2	18	01	02	RAMBU TIDAK BERSUAR	Garis Lurus	7
1	3	2	18	01	03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT LAINNYA	Garis Lurus	7
1	3	2	18	02		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	Garis Lurus	5
1	3	2	18	02	01	RUNWAY/THRESHOLD LIGHT	Garis Lurus	5
1	3	2	18	02	02	VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR (VASI)	Garis Lurus	5
1	3	2	18	02	03	APPROACH LIGHT	Garis Lurus	5
1	3	2	18	02	04	RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT (REILS)	Garis Lurus	5
1	3	2	18	02	05	SIGNAL	Garis Lurus	5
1	3	2	18	02	06	FLOOD LIGHTS	Garis Lurus	5
1	3	2	18	02	07	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA LAINNYA	Garis Lurus	5
1	3	2	18	03		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	Garis Lurus	15
1	3	2	18	03	01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	Garis Lurus	15
1	3	2	18	03	02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT LAINNYA	Garis Lurus	15

KODE BARANG						URAIAN	METODE PENYUSUTAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	2	19			PERALATAN OLAH RAGA		
1	3	2	19	01		PERALATAN OLAH RAGA	Garis Lurus	3
1	3	2	19	01	01	PERALATAN OLAH RAGA ATLETIK	Garis Lurus	3
1	3	2	19	01	02	PERALATAN PERMAINAN	Garis Lurus	3
1	3	2	19	01	03	PERALATAN SENAM	Garis Lurus	3
1	3	2	19	01	04	PARALATAN OLAH RAGA AIR	Garis Lurus	3
1	3	2	19	01	05	PERALATAN OLAH RAGA UDARA	Garis Lurus	3
1	3	2	19	01	06	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	Garis Lurus	3
1	3	3				GEDUNG DAN BANGUNAN		
1	3	3	01			BANGUNAN GEDUNG		
1	3	3	01	01		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	02	BANGUNAN GUDANG	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	03	BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	04	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	05	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	06	BANGUNAN KESEHATAN	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	07	BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	08	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	09	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	11	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	12	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	13	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	14	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	15	BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	16	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	17	BANGUNAN GEDUNG MUSIUM	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	18	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	19	BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	20	BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	21	BANGUNAN RUMAH TAHANAN	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	22	BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	23	BANGUNAN PEMBAKARAN BANGKAI HEWAN	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	24	BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	25	BANGUNAN TERBUKA	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	26	BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	27	BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	28	BANGUNAN INDUSTRI	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	29	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	30	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	31	BANGUNAN PERALATAN GEOFISIKA	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	32	BANGUNAN FASILITAS UMUM	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	33	BANGUNAN PARKIR	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	34	BANGUNAN GEDUNG PABRIK	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	35	BANGUNAN STASIUN BUS	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	36	TAMAN	Garis Lurus	50
1	3	3	01	01	37	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	Garis Lurus	50
1	3	3	01	02		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Garis Lurus	50

KODE BARANG							URAIAN	METODE PENYUSUTAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	3	01	02	01		RUMAH NEGARA GOLONGAN I	Garis Lurus	50
1	3	3	01	02	02		RUMAH NEGARA GOLONGAN II	Garis Lurus	50
1	3	3	01	02	03		RUMAH NEGARA GOLONGAN III	Garis Lurus	50
1	3	3	01	02	04		MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	Garis Lurus	50
1	3	3	01	02	05		ASRAMA	Garis Lurus	50
1	3	3	01	02	06		HOTEL	Garis Lurus	50
1	3	3	01	02	07		MOTEL	Garis Lurus	50
1	3	3	01	02	08		FLAT/RUMAH SUSUN	Garis Lurus	50
1	3	3	01	02	09		RUMAH NEGARA DALAM PROSES PENGGOLONGAN	Garis Lurus	50
1	3	3	01	02	10		PANTI ASUHAN	Garis Lurus	50
1	3	3	01	02	11		APARTEMEN	Garis Lurus	50
1	3	3	01	02	12		RUMAH TIDAK BERSUSUN	Garis Lurus	50
1	3	3	01	02	13		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA	Garis Lurus	50
1	3	3	02				MONUMEN		
1	3	3	02	01			CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	Garis Lurus	50
1	3	3	02	01	01		CANDI	Garis Lurus	50
1	3	3	02	01	02		TUGU	Garis Lurus	50
1	3	3	02	01	03		BANGUNAN PENINGGALAN	Garis Lurus	50
1	3	3	02	01	04		CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI LAINNYA	Garis Lurus	50
1	3	3	03				BANGUNAN MENARA		
1	3	3	03	01			BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	Garis Lurus	40
1	3	3	03	01	01		BANGUNAN MENARA PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	Garis Lurus	40
1	3	3	03	01	02		BANGUNAN PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	Garis Lurus	40
1	3	3	03	01	03		BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI	Garis Lurus	40
1	3	3	03	01	04		BANGUNAN MENARA PENGAWAS	Garis Lurus	40
1	3	3	03	01	05		BANGUNAN MENARA PERAMBUAN LAINNYA	Garis Lurus	40
1	3	3	04				TUGU TITIK KONTROL/PASTI		
1	3	3	04	01			TUGU/TANDA BATAS	Garis Lurus	50
1	3	3	04	01	01		TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	Garis Lurus	50
1	3	3	04	01	02		TUGU/TANDA JARING KONTROL GEODESI	Garis Lurus	50
1	3	3	04	01	03		PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA	Garis Lurus	50
1	3	3	04	01	04		PAGAR	Garis Lurus	50
1	3	3	04	01	05		TUGU/TANDA BATAS LAINNYA	Garis Lurus	50
1	3	4					JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		
1	3	4	01				JALAN DAN JEMBATAN		
1	3	4	01	01			JALAN	Garis Lurus	10
1	3	4	01	01	01		JALAN NASIONAL	Garis Lurus	10
1	3	4	01	01	02		JALAN PROPINSI	Garis Lurus	10
1	3	4	01	01	03		JALAN KABUPATEN	Garis Lurus	10
1	3	4	01	01	04		JALAN KOTA	Garis Lurus	10
1	3	4	01	01	05		JALAN DESA	Garis Lurus	10
1	3	4	01	01	06		JALAN TOL	Garis Lurus	10
1	3	4	01	01	07		JALAN KERETA API	Garis Lurus	10
1	3	4	01	01	08		LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	Garis Lurus	10
1	3	4	01	01	09		JALAN KHUSUS	Garis Lurus	10
1	3	4	01	01	10		JALAN LAINNYA	Garis Lurus	10
1	3	4	01	02			JEMBATAN	Garis Lurus	50
1	3	4	01	02	01		JEMBATAN PADA JALAN NASIONAL	Garis Lurus	50
1	3	4	01	02	02		JEMBATAN PADA JALAN PROPINSI	Garis Lurus	50

KODE BARANG						URAIAN	METODE PENYUSUTAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	4	01	02	03	JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN	Garis Lurus	50
1	3	4	01	02	04	JEMBATAN PADA JALAN KOTA	Garis Lurus	50
1	3	4	01	02	05	JEMBATAN PADA JALAN DESA	Garis Lurus	50
1	3	4	01	02	06	JEMBATAN PADA JALAN TOL	Garis Lurus	50
1	3	4	01	02	07	JEMBATAN PADA JALAN KERETA API	Garis Lurus	50
1	3	4	01	02	08	JEMBATAN PADA LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	Garis Lurus	50
1	3	4	01	02	09	JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS	Garis Lurus	50
1	3	4	01	02	10	JEMBATAN PENYEBERANGAN	Garis Lurus	50
1	3	4	01	02	11	JEMBATAN LABUH/SANDAR PADA TERMINAL	Garis Lurus	50
1	3	4	01	02	12	JEMBATAN PENGUKUR	Garis Lurus	50
1	3	4	01	02	13	JEMBATAN LAINNYA	Garis Lurus	50
1	3	4	02			BANGUNAN AIR		
1	3	4	02	01		BANGUNAN AIR IRIGASI	Garis Lurus	50
1	3	4	02	01	01	BANGUNAN WADUK IRIGASI	Garis Lurus	50
1	3	4	02	01	02	BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI	Garis Lurus	50
1	3	4	02	01	03	BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI	Garis Lurus	50
1	3	4	02	01	04	BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI	Garis Lurus	50
1	3	4	02	01	05	BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI	Garis Lurus	50
1	3	4	02	01	06	BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI	Garis Lurus	50
1	3	4	02	01	07	BANGUNAN SAWAH IRIGASI	Garis Lurus	50
1	3	4	02	01	08	BANGUNAN AIR IRIGASI LAINNYA	Garis Lurus	50
1	3	4	02	02		BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT	Garis Lurus	50
1	3	4	02	02	01	BANGUNAN WADUK PASANG SURUT	Garis Lurus	50
1	3	4	02	02	02	BANGUNAN PENGAMBILAN PASANG SURUT	Garis Lurus	50
1	3	4	02	02	03	BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT	Garis Lurus	50
1	3	4	02	02	04	SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT	Garis Lurus	50
1	3	4	02	02	05	BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT	Garis Lurus	50
1	3	4	02	02	06	BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT	Garis Lurus	50
1	3	4	02	02	07	BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT	Garis Lurus	50
1	3	4	02	02	08	BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT LAINNYA	Garis Lurus	50
1	3	4	02	03		BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	Garis Lurus	25
1	3	4	02	03	01	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
1	3	4	02	03	02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
1	3	4	02	03	03	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
1	3	4	02	03	04	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
1	3	4	02	03	05	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
1	3	4	02	03	06	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
1	3	4	02	03	07	BANGUNAN SAWAH PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
1	3	4	02	03	08	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER LAINNYA	Garis Lurus	25
1	3	4	02	04		BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &	Garis Lurus	10
1	3	4	02	04	01	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Garis Lurus	10
1	3	4	02	04	02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	Garis Lurus	10
1	3	4	02	04	03	BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	Garis Lurus	10
1	3	4	02	04	04	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	Garis Lurus	10
1	3	4	02	04	05	BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI	Garis Lurus	10
1	3	4	02	04	06	BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI	Garis Lurus	10
1	3	4	02	04	07	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LAINNYA	Garis Lurus	10
1	3	4	02	05		BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR	Garis Lurus	30

KODE BARANG						URAIAN	METODE PENYUSUTAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	4	02	05	01	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN SUMBER AIR	Garis Lurus	30
1	3	4	02	05	02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	Garis Lurus	30
1	3	4	02	05	03	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN SUMBER AIR	Garis Lurus	30
1	3	4	02	05	04	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN SUMBER AIR	Garis Lurus	30
1	3	4	02	05	05	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	Garis Lurus	30
1	3	4	02	05	06	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR	Garis Lurus	30
1	3	4	02	05	07	BANGUNAN SAWAH IRIGASI AIR TANAH	Garis Lurus	30
1	3	4	02	05	08	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH LAINNYA	Garis Lurus	30
1	3	4	02	06		BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	Garis Lurus	40
1	3	4	02	06	01	BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU	Garis Lurus	40
1	3	4	02	06	02	BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/AIR BAKU	Garis Lurus	40
1	3	4	02	06	03	BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU	Garis Lurus	40
1	3	4	02	06	04	BANGUNAN PEMBUANG AIR BERSIH/AIR BAKU	Garis Lurus	40
1	3	4	02	06	05	BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	Garis Lurus	40
1	3	4	02	06	06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA	Garis Lurus	40
1	3	4	02	07		BANGUNAN AIR KOTOR	Garis Lurus	40
1	3	4	02	07	01	BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR	Garis Lurus	40
1	3	4	02	07	02	BANGUNAN WADUK AIR KOTOR	Garis Lurus	40
1	3	4	02	07	03	BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR	Garis Lurus	40
1	3	4	02	07	04	BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR	Garis Lurus	40
1	3	4	02	07	05	BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR	Garis Lurus	40
1	3	4	02	07	06	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	Garis Lurus	40
1	3	4	03			INSTALASI		
1	3	4	03	01		INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	Garis Lurus	30
1	3	4	03	01	01	INSTALASI AIR PERMUKAAN	Garis Lurus	30
1	3	4	03	01	02	INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR	Garis Lurus	30
1	3	4	03	01	03	INSTALASI AIR TANAH DALAM	Garis Lurus	30
1	3	4	03	01	04	INSTALASI AIR TANAH DANGKAL	Garis Lurus	30
1	3	4	03	01	05	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA	Garis Lurus	30
1	3	4	03	02		INSTALASI AIR KOTOR	Garis Lurus	30
1	3	4	03	02	01	INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK	Garis Lurus	30
1	3	4	03	02	02	INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI	Garis Lurus	30
1	3	4	03	02	03	INSTALASI AIR BUANGAN PERTANIAN	Garis Lurus	30
1	3	4	03	02	04	INSTALASI AIR KOTOR LAINNYA	Garis Lurus	30
1	3	4	03	03		INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	Garis Lurus	10
1	3	4	03	03	01	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK	Garis Lurus	10
1	3	4	03	03	02	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	Garis Lurus	10
1	3	4	03	03	03	BANGUNAN PENAMPUNG SAMPAH	Garis Lurus	10
1	3	4	03	03	04	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH LAINNYA	Garis Lurus	10
1	3	4	03	04		INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	Garis Lurus	10
1	3	4	03	04	01	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERCONTOHAN	Garis Lurus	10
1	3	4	03	04	02	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERINTIS	Garis Lurus	10
1	3	4	03	04	03	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN TERAPAN	Garis Lurus	10
1	3	4	03	04	04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN LAINNYA	Garis Lurus	10
1	3	4	03	05		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Garis Lurus	40
1	3	4	03	05	01	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)	Garis Lurus	40
1	3	4	03	05	02	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD)	Garis Lurus	40
1	3	4	03	05	03	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTM)	Garis Lurus	40

KODE BARANG						URAIAN	METODE PENYUSUTAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	4	03	05	04	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN (PLTAN)	Garis Lurus	40
1	3	4	03	05	05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)	Garis Lurus	40
1	3	4	03	05	06	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN)	Garis Lurus	40
1	3	4	03	05	07	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG)	Garis Lurus	40
1	3	4	03	05	08	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP)	Garis Lurus	40
1	3	4	03	05	09	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)	Garis Lurus	40
1	3	4	03	05	10	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS (PLTB)	Garis Lurus	40
1	3	4	03	05	11	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMUDERA / GELOMBANG SAMUDERA	Garis Lurus	40
1	3	4	03	05	12	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK LAINNYA	Garis Lurus	40
1	3	4	03	06		INSTALASI GARDU LISTRIK	Garis Lurus	40
1	3	4	03	06	01	INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK	Garis Lurus	40
1	3	4	03	06	02	INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI	Garis Lurus	40
1	3	4	03	06	03	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK	Garis Lurus	40
1	3	4	03	06	04	INSTALASI GARDU LISTRIK LAINNYA	Garis Lurus	40
1	3	4	03	07		INSTALASI PERTAHANAN	Garis Lurus	30
1	3	4	03	07	01	INSTALASI PERTAHANAN DI DARAT	Garis Lurus	30
1	3	4	03	07	02	INSTALASI PERTAHANAN LAINNYA	Garis Lurus	30
1	3	4	03	08		INSTALASI GAS	Garis Lurus	30
1	3	4	03	08	01	INSTALASI GARDU GAS	Garis Lurus	30
1	3	4	03	08	02	INSTALASI JARINGAN PIPA GAS	Garis Lurus	30
1	3	4	03	08	03	INSTALASI PENGOLAHAN GAS	Garis Lurus	30
1	3	4	03	08	04	INSTALASI GAS LAINNYA	Garis Lurus	30
1	3	4	03	09		INSTALASI PENGAMAN	Garis Lurus	20
1	3	4	03	09	01	INSTALASI PENGAMAN PENANGKAL PETIR	Garis Lurus	20
1	3	4	03	09	02	INSTALASI REAKTOR NUKLIR	Garis Lurus	20
1	3	4	03	09	03	INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RADIO AKTIF	Garis Lurus	20
1	3	4	03	09	04	INSTALASI PENGAMAN LAINNYA	Garis Lurus	20
1	3	4	03	10		INSTALASI LAIN	Garis Lurus	5
1	3	4	03	10	01	INSTALASI LAIN	Garis Lurus	5
1	3	4	04			JARINGAN		
1	3	4	04	01		JARINGAN AIR MINUM	Garis Lurus	30
1	3	4	04	01	01	JARINGAN PEMBAWA	Garis Lurus	30
1	3	4	04	01	02	JARINGAN INDUK DISTRIBUSI	Garis Lurus	30
1	3	4	04	01	03	JARINGAN CABANG DISTRIBUSI	Garis Lurus	30
1	3	4	04	01	04	JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH	Garis Lurus	30
1	3	4	04	01	05	JARINGAN AIR MINUM LAINNYA	Garis Lurus	30
1	3	4	04	02		JARINGAN LISTRIK	Garis Lurus	40
1	3	4	04	02	01	JARINGAN TRANSMISI	Garis Lurus	40
1	3	4	04	02	02	JARINGAN DISTRIBUSI	Garis Lurus	40
1	3	4	04	02	03	JARINGAN LISTRIK LAINNYA	Garis Lurus	40
1	3	4	04	03		JARINGAN TELEPON	Garis Lurus	20
1	3	4	04	03	01	JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH	Garis Lurus	20
1	3	4	04	03	02	JARINGAN TELEPON DIBAWAH TANAH	Garis Lurus	20
1	3	4	04	03	03	JARINGAN TELEPON DIDALAM AIR	Garis Lurus	20
1	3	4	04	03	04	JARINGAN DENGAN MEDIA UDARA	Garis Lurus	20
1	3	4	04	03	05	JARINGAN TELEPON LAINNYA	Garis Lurus	20
1	3	4	04	04		JARINGAN GAS	Garis Lurus	30
1	3	4	04	04	01	JARINGAN PIPA GAS TRANSMISI	Garis Lurus	30

KODE BARANG						URAIAN	METODE PENYUSUTAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	4	04	04	02	JARINGAN PIPA DISTRIBUSI	Garis Lurus	30
1	3	4	04	04	03	JARINGAN PIPA DINAS	Garis Lurus	30
1	3	4	04	04	04	JARINGAN BBM	Garis Lurus	30
1	3	4	04	04	05	JARINGAN GAS LAINNYA	Garis Lurus	30
1	5	3				ASET TIDAK BERWUJUD		
1	5	3	01			ASET TIDAK BERWUJUD		
1	5	3	01	01		ASET TIDAK BERWUJUD		
1	5	3	01	01	01	GOODWILL		
1	5	3	01	01	02	LISENSI DAN FRENCHISE	Garis Lurus	10
1	5	3	01	01	03	HAK CIPTA	Garis Lurus	50
1	5	3	01	01	04	HAK PATEN	Garis Lurus	10
1	5	3	01	01	05	SOFTWARE	Garis Lurus	10

BUPATI DHARMASRAYA


SUTAN RISKA

